



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

RENSTRA

2025 - 2029

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS**

BENGKALIS 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	6
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Landasan Hukum.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS	17
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	17
2.2 Sumber Daya DPMPTSP	18
2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	18
2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan	20
2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	21
2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan	22
2.2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan	23
2.2.6 Jumlah Sarana dan Prasarana (Data Aset Tetap Kondisi Desember Tahun 2024).....	23
2.3 Kinerja Pelayanan.....	24
2.3.1 PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TAHUN 2021 S/D TAHUN 2025	28
i. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.....	30
ii. Tabel Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.....	33
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.....	39
2.4.1 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	40
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS	40



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.5	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	42
	PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS	42
2.5.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 43	
	PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS	43
2.6	TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN	45
	WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	45
2.6.1	Visi, Misi dan Program Pembangunan	45
2.6.2	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terkait Visi, Misi serta Program Kepala Daerah	47
2.6.3	TELAAHAN RENSTRA K/L, RENSTRA DPMPSTSP PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029, DAN RENSTRA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025- 2029	50
2.6.4	Telaahan Terhadap Renstra Kabupaten Bengkulu	53
2.7	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	55
2.8	ISU-ISU STRATEGIS	56
BAB III		58
	TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
3.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS	58
3.2	STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS.....	60
3.3	STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DANN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS	71
3.3.1	Strategi.....	71
BAB IV		
	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN , DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
4.1	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	75



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	81
B. Program Promosi Penanaman Modal	82
C. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	82
D. Program Pelayanan Penanaman Modal.....	83
E. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.....	84
F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	84
4.2 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	88
4.2.1 Indikator Kinerja.....	88
4.2.2 Tujuan.....	89
4.2.3 Sasaran.....	89
BAB V	91
PENUTUP.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	19
Tabel II.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan	20
Tabel II.3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	21
Tabel II.4 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan	22
Tabel II. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan	23
Tabel II. 6 Jumlah Sarana dan Prasarana	24
Tabel II.7 Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Tahun 2021-2022.....	27
Tabel II.8 Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Tahun 2023-2025.....	28
Tabel II.9 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2021-2025	29
Tabel II.10 Realisasin PMA dan PMDN Tahun 2021-2025.....	30
Tabel II.11 Pencapaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Bengkalis	31
Tabel II.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2021-2025	34
Tabel II.13 Pagu Anggaran DPMPTSP Tahun 2021-2025.....	35
Tabel II.14 Pengukuran Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025.....	37
Tabel II.15 Analisis Lingkungan Internal	39
Tabel II.16 Analisis Lingkungan Eksternal	40
Tabel II.17 Permasalahan dari Aspek Internal Bidang	43
Tabel II.18 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029	47
Tabel II.19 Sinkronisasi Dan Integrasi RPJMD Dan Renstra Dpmptsp	49
Tabel II.20 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Bengkalis yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab Bengkalis.....	53
Tabel II.21 Isu Strategis, Permasalahan, Rekomendasi Upaya Tambahan dan Penelaahan/Integrasi dalam RPJMD	54
Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Target Kinerja Tahun 2025-2029.....	58
Tabel III.2 Penilaian Analisa SWOT Analisa Lingkungan Internal (Strenght & Weakness).....	61
Tabel III.3 Penilaian Analisa SWOT Analisa Lingkungan Eksternal (Opportunity & Threats).....	62
Tabel III.4 Analisis SWOT Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran.....	64
Tabel III.5 Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan strategi jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	68



Tabel III.6 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.....	72
Tabel III.7 Penyelarasan Renstra Terhadap RPJMD DPMPTSP Kabupaten Bengkalis	75
Tabel III. 8 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD Periode 2025-2029	90



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis ini memuat penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan, serta rencana penganggaran yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Renstra ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan pada tahap berikutnya.

Harapannya, dokumen Rancangan Awal Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Periode 2021–2026 ini dapat menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan prima, diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkalis sehingga turut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BENGKALIS**



**MUHAMMAD THAIB, SH. MH
PEMBINA
NIP 19780912 201001 1 003**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis, dibentuk pertama kali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan nama **Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)** Kabupaten Bengkalis.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengganti BPPT menjadi **Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T)** Kabupaten Bengkalis.

Pada Tahun 2016, BPMP2T berubah nama menjadi **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP)** Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tahun 2019 DPMPSP kembali berubah nama menjadi **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)** Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.



Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- 1) Penyusunan Rencana;
- 2) Penetapan Rencana;
- 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana;
- 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun, yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis dan bersifat indikatif. Perencanaan Pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis maka dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai Perangkat Daerah (PD) menyusun Renstra Tahun 2025-2029 ini sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal 5 (lima) tahun kedepan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diselenggarakan dengan program-program prioritas didalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Periode 2025-2029 telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat eselon II, III, IV dan fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, disusun oleh Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 225/KPTS/IV/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir. Susunan tim penyusun



Renstra dengan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai Ketua, Kepala Sub Bagian Umum sebagai Koordinator, koordinator jabatan fungsional penata kelola penanaman modal ahli madya sebagai anggota dan koordinator jabatan fungsional penata perizinan ahli madya sebagai anggota.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Periode 2025-2029 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan dan sistematika penyusunan renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 5. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 6. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
 7. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 8. Undang–undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2021 nomor 16);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan



- Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (9.77.0/2019));
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 5);
 24. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 25. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 225/KPTS/IV/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis adalah untuk menyediakan arah strategis dan rencana kinerja lima tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis ke dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan serta alat monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan program,



kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan serta menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra ini disusun dengan sistematika berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN <ol style="list-style-type: none">1. Latar belakang2. Dasar Hukum3. Maksud dan tujuan4. Sistematika penulisan |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS <ol style="list-style-type: none">1. Subbab Gambaran Pelayanan<ol style="list-style-type: none">a. Tugas, fungsi dan struktur DPMPTSP Kabupaten Bengkalisb. Sumber daya DPMPTSP Kabupaten Bengkalisc. Kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bengkalis2. Subbab permasalahan dan isu strategis<ol style="list-style-type: none">a. Permasalahan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bengkalisb. Isu strategis |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN <ol style="list-style-type: none">1. Tujuan Renstra DPMPTSP Provinsi Riau2. Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Riau3. Strategi DPMPTSP Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 |



4. Arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra DPMPTSP Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki fungsi sebagai berikut :

1. DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.
2. DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala DPMPTSP dibantu oleh kelompok JF.



2.2 Sumber Daya DPMPTSP

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis membagi pelaksanaan pekerjaan ke dalam beberapa bagian dan substansi yang masing-masing didukung oleh sejumlah personil. Personil tersebut merupakan bagian integral dari pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, jumlah seluruh personil yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tercatat sebanyak 54 (lima puluh empat) orang. Dari jumlah tersebut, 47 (empat puluh tujuh) orang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkalis, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berasal dari UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kecamatan Mandau.

Personil tersebut dikelompokkan berdasarkan status kepegawaian, pangkat/golongan, serta jenjang pendidikan yang dimiliki. Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menurut data terakhir tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Pengelompokkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berdasarkan umur dengan menunjukkan kelompok usia dari 31-35 tahun hingga kelompok usia diatas 50 tahun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Tabel II.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur**

No	Unit Kerja	Usia (tahun)						Jumlah
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	3 orang	2 orang	3 orang	5 orang	5 orang	4 orang	22 orang
2	Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-	2 orang	3 orang	-	5 orang
3	Substansi Promosi Penanaman Modal	-	-	-	1 orang	-	4 orang	5 orang
4	Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	-	-	-	1 orang	1 orang	2 orang	4 orang
5	Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	-	-	1 orang	2 orang	3 orang	3 orang	9 orang
6	Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	-	-	-	1 orang	1 orang	3 orang	5 orang
7	Substansi Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	-	1 orang	2 orang	-	3 orang	6 orang
8	UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu	-	-	1 orang	1 orang	-	-	2 orang
TOTAL		3 orang	2 orang	6 orang	15 orang	13 orang	19 orang	58 orang

Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai menurut kelompok umur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis, jumlah pegawai secara keseluruhan adalah 58 orang yang tersebar dalam 6 (enam) kelompok usia. Dapat diketahui bahwa mayoritas pegawai berada pada usia di atas 50 tahun yaitu sebesar 32,76%, diikuti kelompok usia 41-45 tahun (25,86%) dan 46-50 tahun (22,41%). Sementara pegawai usia muda (≤ 35 tahun) masih relatif sedikit, yaitu hanya 8,62% dari total pegawai.



2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan Jabatan terdiri dari Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV dan Golongan IX berjumlah 54 orang, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

No.	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	IX	
1	Sekretariat	-	1 orang	11 orang	1 orang	8 orang	21 orang
2	Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	1 orang	3 orang	1 orang	-	5 orang
3	Substansi Promosi Penanaman Modal	-	-	4 orang	1 orang	-	5 orang
4	Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	-	-	5 orang	-	-	5 orang
5	Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	-	1 orang	7 orang	1 orang	-	9 orang
6	Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	-	1 orang	4 orang	-	-	5 orang
7	Substansi Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	-	6 orang	-	-	6 orang
8	UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu	-	-	2 orang	-	-	2 orang
TOTAL		-	4 orang	42 orang	4 orang	8 orang	58 orang

B

Berdasarkan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut golongan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 42 orang dari total 58 pegawai, atau sekitar 72,41% dari keseluruhan jumlah pegawai. Dominasi



Golongan III ini tersebar hampir merata di seluruh unit kerja, dengan jumlah terbanyak di Sekretariat. Selanjutnya, Golongan II dan Golongan IV masing-masing berjumlah 4 orang atau 6,90%, sedangkan Golongan IX berjumlah 8 orang atau 13,79%. Tidak terdapat pegawai yang berada pada Golongan I. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada golongan menengah yang mencerminkan tingkat pengalaman dan kompetensi yang cukup mapan dalam mendukung pelaksanaan tugas pelayanan dan administrasi pemerintahan.

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dibutuhkan sumber daya manusia berkualitas yang dapat ditentukan pada jenjang pendidikan. Data jumlah pegawai menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.3
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma III	S1	S2	
1	Sekretariat	7	1	12	2	22
2	Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	-	4	-	5
3	Substansi Promosi Penanaman Modal	-	1	4	-	5
4	Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	1	-	3	-	4
5	Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	1	1	6	1	9
6	Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	1	1	3	-	5
7	Substansi Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	3	-	3	-	6
8	UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu	-	1	-	1	2
TOTAL		14	5	35	4	58



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 35 orang atau 60,34%, kemudian diikuti oleh pegawai berpendidikan SMA sebanyak 14 orang (24,14%), Diploma III sebanyak 5 orang (8,62), serta Strata 2 (S2) sebanyak 4 orang (6,90).

2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis merupakan perangkat daerah yang mengalami penyederhanaan struktur organisasi. Berdasarkan struktur terbaru DPMPTSP Kabupaten Bengkalis terdiri dari 1 Sekretariat dan 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga komposisi pegawai juga mengalami penyesuaian seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel II.4
Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	-
3.	Eselon IV	3 orang
4.	Fungsional Ahli Madya	3 orang
5.	Fungsional Ahli Muda	15 orang
6.	Fungsional Pelaksana (Staf)	36 orang
Total		58 orang

Berdasarkan Tabel II,4, jumlah pegawai DPMPTSP Kabupaten Bengkalis sebanyak 58 orang dengan komposisi jabatan yang didominasi oleh jabatan Fungsional Pelaksana (Staf) sebanyak 36 orang atau 62,07% dari total pegawai. Selanjutnya, Fungsional Ahli Muda berjumlah 15 orang (25,86%), dan Fungsional Ahli Madya sebanyak 3 orang (5,17%). Sementara itu, jabatan struktural Eselon IV berjumlah 3 orang (5,17%), dan Eselon II sebanyak 1 orang (1,72%), sedangkan jabatan Eselon III saat ini tidak terisi.



2.2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut jenis kelamin dan jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.5
Jumlah Pegawai Jenis Berdasarkan Kelamin dan Jabatan**

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	1 orang	-	1 orang
2.	Eselon III	-	-	-
3.	Eselon IV	1 orang	2 orang	3 orang
4.	Fungsional Ahli Madya	1 orang	3 orang	3 orang
5.	Fungsional Ahli Muda	6 orang	9 orang	15 orang
6.	Fungsional Pelaksana (Staf)	12 orang	24 orang	32 orang
TOTAL		21 orang	37 orang	58 orang

Data yang tercantum di tabel menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yakni berjumlah 37 orang atau 63,79%, sedangkan PNS yang berjenis kelamin laki-laki 21 orang atau 36,21% dari jumlah Pegawai Negeri Sipil.

2.2.6 Jumlah Sarana dan Prasarana (Data Aset Tetap Kondisi Desember Tahun 2024)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis memiliki sejumlah aset tetap yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan serta pengelolaan penanaman modal. Hingga akhir tahun 2024, DPMPSTP Kabupaten Bengkalis memiliki berbagai sarana dan prasarana dengan kondisi sebagian besar dalam keadaan baik dan masih bisa dimanfaatkan secara optimal. Data aset tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel II.6
Tabel Jumlah Sarana dan Prasarana**

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Kendaraan Dinas Roda 4	7	-	3	10
2	Kendaraan Dinas Roda 2	2	-	-	2
3	Gedung dan Bangunan	7	-	-	7
4	Aset tak Berwujud	5	-	-	5

Berdasarkan data di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis memiliki aset yang terdiri dari kendaraan dinas roda 4 sebanyak 10 unit yang mana 3 diantaranya dalam kondisi rusak berat, kemudian kendaraan dinas roda 2 sebanyak 2 unit, gedung dan bangunan sebanyak 7 unit serta aset tak berwujud sebanyak 5 unit.

2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal, termasuk dalam urusan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

DPMPTSP bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan perizinan secara terpadu dengan prinsip kemudahan, kecepatan, keamanan, dan keterpaduan. Lingkup pelayanan meliputi penerbitan, perubahan, perpanjangan serta Salinan perizinan di bidang penanaman modal,



perdagangan, industri, kebudayaan, pariwisata, tata ruang, pertanahan, konstruksi, hingga lingkungan hidup dan perhubungan. Pelaksanaan tugas dan fungsinya didelegasikan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Adapun jenis perizinan berusaha dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis meliputi :

A. perizinan usaha berbasis resiko

1. sektor pertanian
2. sektor pariwisata
3. sektor Perindustrian
4. sektor perdagangan
5. sektor ketenagakerjaan
6. sektor kelautan dan perikanan
7. sektor transportasi
8. sektor Kesehatan
9. sektor koperasi

B. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)

1. sektor pertanian
2. sektor perikanan
3. sektor transportasi
4. sektor Kesehatan
5. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat
6. sektor perdagangan
7. sektor esdm

C. perizinan non berusaha

1. sektor pekerjaan umum
2. sektor komunikasi dan informatika



3. sektor Pendidikan
 4. sektor social
 5. sektor kearsipan
 6. sektor ingkungan hidup
 7. sektor Kesehatan
 8. kesatuan bangsa dan politik
 9. sektor ketenagakerjaan
 10. sektor pertanian
 11. sektor perhubungan
- D. non perizinan
1. sektor sosial
 2. sektor perhubungan
- E. Penugasan penertiban persetujuan lingkungan kewenangan pusat kepada kabupaten
1. sektor lingkungan hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Lingkungan;
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Bidang Tenaga Kerja;
7. Bidang Pertanahan;
8. Bidang Lingkungan Hidup;
9. Bidang Perhubungan;



10. Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Bidang Penanaman Modal;
13. Bidang Kebudayaan;
14. Bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Bidang Pariwisata;
16. Bidang Pertanian;
17. Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
18. Bidang Perdagangan;
19. Bidang Perindustrian;
20. Bidang Sosial.

Sebagai tindak lanjut, capaian kinerja pelayanan dapat dilihat melalui data jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang direalisasikan setiap tahunnya, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel dibawah berisi data jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 s/d tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.7
Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan
Tahun 2021-2022

No	Bidang Perizinan	Tahun		Jumlah
		2021	2022	
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan Jasa Usaha			
	a. Kesehatan	861	1.532	2.393
	b. Perindustrian	-	758	758
	c. Perdagangan	14	3.349	3.363
	d. Pariwisata	17	404	421
	e. Pendidikan	719	851	1.570
	f. Koperasi dan UMKM	101	974	1.075
	g. Komunikasi	-	-	-
	h. Ketenagakerjaan	4	66	70
	i. Sosial	25	8	33
	j. Kearsipan	-	-	-



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jumlah		1.741	7.942	9.683
2.	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Tertentu			
	a. Pertanahan	6	-	6
	b. Lingkungan Hidup	21	32	53
	c. Perikanan	47	7	54
	d. Perhubungan	-	-	-
	e. Pekerjaan Umum	195	129	324
	f. Pertanian dan Peternakan	-	-	-
	g. Perumahan	1	-	1
Jumlah		270	168	438
Total		2.011	8.110	10.121

Sedangkan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 s/d tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.8
Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan
Tahun 2023-2025

No	Jenis Perizinan dan Non Perizinan	Tahun			Jumlah
		2023	2024	2025	
1	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	295	5.967	7.145	13.407
2	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI	12.831	7.044	7.091	26.966
3	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	16	122	13	151
4	Perizinan Non Berusaha	2.043	2.570	1.456	6.069
5	Nonperizinan	-	-	3	3
Jumlah		15.185	15.703	15.708	46.596

2.3.1 PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TAHUN 2021 S/D TAHUN 2025

Pencapaian jumlah realisasi PMA dan PMDN pada tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

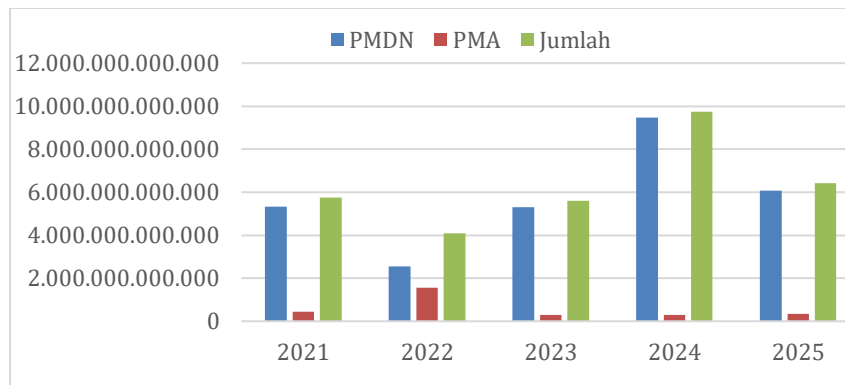


Tabel II.9
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2021-2025

No.	Tahun	PMA		PMDN	
		JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ Ribu)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (JUTA)
1.	2021	67	30.251,50	545	5.319.269,2
2.	2022	49	107.932,20	415	2.542.549,3
3.	2023	130	20.481,40	1226	5.296.219.300.000
4.	2024	189	18.986,02	1651	9.465.873,280.519
5.	2025	202	24.695,58	2413	6.078.786.969.193

Berdasarkan tabel 2.3.1 dapat diketahui bahwa perkembangan realisasi investasi asing yang paling tinggi berada pada tahun 2022 yang mencapai US\$ 107.932.20 dengan jumlah proyek paling sedikit yaitu sebesar 49 proyek. Sedangkan investasi paling sedikit berada pada tahun 2025 sebesar US\$ 18.989,02 investasi dengan jumlah proyek sebanyak 189 investor. Dari sisi investasi dalam negeri (PMDN), nilai tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan jumlah proyek sebanyak 1651 proyek. Sedangkan nilai terendah pada tahun 2022 dengan jumlah proyek sebanyak 415 proyek.

Grafik II.1
Statistik Realisasi PMA/PMDN DPMPTSP Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2025



Tabel II.10
Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2021-2025

Investasi	2021	2022	2023	2024	2025
PMDN	5.319.269.200.000	2.542.549.300.000	5.296.219.300.000	9.465.873.280.519	6.078.780.969.186
PMA	441.671.900.000	1.548.898.820.000	303.124.720.000	284.790.327.831	345.738.123.309
Jumlah	5.760.941.100.000	4.091.448.120.000	5.599.344.020.000	9.750.663.608.350	6.424.519.092.495

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa investasi PMDN mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun dengan pucaknya pada tahun 2024. Investasi PMA sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022, tetapi mulai menurun di tahun setelahnya.

i. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2025 dapat dinilai sangat baik terlihat pada hasil pencapaian berdasarkan sasaran/target Renstra yang telah disusun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut :





**Tabel II.11
Pencapaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Bengkalis**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Nilai realisasi Investasi										
	PMA & PMDN	4.600.000.000.000	4.800.000.000.000	5.100.000.000.000	5.300.000.000.000	5.600.000.000.000	5.760.941.100.000	2.984.221.200.000	5.599.344.020.000	9.750.663.608.350	6.424.519.092.495
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86	87	90	95	94,8	95,7	93,24	93,21	90,49



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai investas PMDN dan PMA pada tahun 2021,2023, 2024 dan 2025 melebihi target yang telah ditetapkan, sementara pada tahun 2022 tidak mencapai target. Pencapaian tertinggi investasi berada pada tahun 2024 depan capaian sebesar 183,98%. Sedangkan untuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2021 hingga 2024 mencapai target, adapun pada tahun 2025 hampir mencapai target dengan persentasi capaian kinerja sebesar 95,25%.

ii. Tabel Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

Pelaksanaan program yang mendukung urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada tahun 2021-2025 dapat dikatakan sangat baik berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia terhadap realisasi anggaran yang telah dilaksanakan.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel II.12
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2021-2025

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun									
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 104.257.000	Rp 187.000.000	Rp 284.184.000	Rp 168.139.960	Rp 157.330.360	Rp 0	0	Rp 179.779.729	96,14	Rp 282.839.882	99,53	Rp 0	0	Rp 91.355.902	58.07
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 432.834.800	Rp 881.026.800	Rp 1.463.543.000	Rp 626.744.000	Rp 507.961.375	Rp 391.636.000	90,48	Rp 774.107.190	87,86	Rp 1.209.529.877	82,64	Rp 423.392.600	67,55	Rp 507.367.590	99.88
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 326.122.000	Rp 417.092.000	Rp 417.400.000	Rp 623.061.000	Rp 1.940.172.754	Rp 287.981.300	88,30	Rp 307.725.842	73,78	Rp 373.812.180	89,56	Rp 535.035.000	85,87	Rp 1.719.769.793	88.64
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 521.099.000	Rp 956.755.000	Rp 816.998.000	Rp 497.303.727	Rp 299.058.328	Rp 519.138.000	99,62	Rp 930.769.614	97,28	Rp 810.974.040	66,04	Rp 267.369.451	53,76	Rp 290.136.500	97.02
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 33.944.400	Rp 32.800.800	Rp 104.124.000	Rp 53.534.576	Rp 17.779.476	Rp 33.260.000	97,98	Rp 32.620.800	99,45	Rp 103.464.000	99,37	Rp 29.957.500	55,96	Rp 9.880.500	55.57
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.190.877.391	Rp 14.188.099.551	Rp 19.645.509.920	Rp 17.327.709.598	Rp 9.962.377.685	Rp 11.734.233.634	96,25	Rp 13.908.530.675	98,03	Rp 18.507.887.957	94,85	Rp 13.622.250.827	96.01%	Rp 6.899.931.147	84.87



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada program pengembangan iklim penanaman modal, alokasi anggarannya cenderung meningkat pada periode 2021-2023 dengan capaian realisasi yang cukup tinggi (99% pada tahun 2023). Namun pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya pada akhir periode tidak optimal dan pada tahun 2025 tingkat realisasi hanya 58.07%.

Pada program promosi penanaman modal realisasi yang menurun dari tahun 2021 hingga 2024 dan kembali meningkat hingga 99,88% pada tahun 2025. Kemudian pada program pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal anggarannya meningkat dari tahun 2021-2024 lalu turun di tahun 2025 dengan realisasi yang fluktuatif.

Sementara itu pada program pelayanan penanaman modal alokasi anggaran meningkat pada tahun 2021 hingga 2023 dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2024 dan 2025. Adapun untuk realisasi anggarannya mengalami kenaikan dan penurunan .

Adapun Pada program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal mengalami naik dan turun jumlah anggaran yang tercatat dari tahun 2021-2025 dengan realisasi yang sangat tinggi pada tahun 2022 dan paling rendah pada tahun 2025. Sedangkan pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota alokasi anggaran realisasinya mengalami kenaikan dan penurunan.



**Tabel II.13
Pagu Anggaran DPMPTSP Tahun 2021-2025**

Tahun	Anggaran			Realisasi			Persentase %
	Belanja Pegawai	Belanja Operasi	Jumlah	Belanja Pegawai	Belanja Operasi	Jumlah	
2021	Rp.9.123.598.155	4.485.536.436	Rp. 13.609.134.591	8.775.865.408	4.190.383.526	12.966.248.934	92,37%
2022	9.020.055.855	7.642.718.296	16.662.774.151	8.842.072.545	7.291.461.305	16.133.533.850	96,82%
2023	9.517.429.100	13.214.329.820	22.731.758.920	9.431.413.625	11.857.094.311	21.288.507.936	93,65%
2024	9.620.839.066	9.675.653.795	19.296.492.861	8.411.578.571	6.466.426.807	14.878.005.378	77,10%
2025	9.647.846.794	13.108.218.428	22.756.065.222	8.557.898.562	9.692.938.090	18.250.836.652	80.20%



Tabel diatas menunjukkan pagu anggaran dan realisasi belanja DPMPTSP Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sampai 2025. Anggaran terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasi, yang dijumlahkan menjadi total anggaran tahunan.

Pada tahun 2021, anggaran sebesar Rp13.609.134.591 dengan realisasi Rp12.966.248.934 atau 92,37%. Tahun 2022 anggaran naik menjadi Rp16.662.774.151 dengan realisasi Rp16.133.533.850 atau 96,82%, yang merupakan capaian tertinggi. Tahun 2023 anggaran meningkat menjadi Rp22.731.758.920 dengan realisasi Rp21.288.507.963 atau 93,65%. Memasuki tahun 2024, persentase capaian turun. Dari anggaran Rp19.296.492.861, realisasi hanya Rp14.878.005.378 atau 77,1%. Sedangkan untuk tahun 2025 dari anggaran Rp22.756.065.222 dan realisasi sebesar 18.250.836.652 atau 80.20%.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel II.14
Pengukuran Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Nilai Investasi PMA & PMDN	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	4.600.000.000.000	5.760.941.100.000	125,23	4.800.000.000.000	2.984.221.200.000	62,17	5.100.000.000.000	5.599.344.020.000	109,8	5.300.000.000.000	9.750.663.608.350	183,98	5.600.000.000.000	6.424.519.092.495	114,7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	94,8	111,52	86	95,7	108,75	87	93,24	107,17	90	93,21	103,56	95	90,47	90,25



Dari tabel 2.3.6 dapat diketahui bahwa nilai investasi PMDN dan PMA yang tidak mencapai target hanya pada tahun 2022. Sedangkan pada Indeks Kepuasan Masyarakat yang hampir mencapai target berada pada tahun 2025.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang penanaman modal. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya regulasi dan dasar hukum yang memadai terkait penanaman modal dan pemberian insentif, belum tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perizinan. Selain itu tidak tersedianya peta potensi investasi daerah dan sistem pelayanan yang belum optimal bisa menjadi penghambat dalam menarik minat investor.

Tantangan tersebut diatas juga diimbangi dengan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Letak geografis Kabupaten Bengkalis yang strategis menjadi daya tarik sendiri bagi investor. Sarana dan prasarana pendukung yang mulai tersedia, koordinasi lintas instansi yang semakin solid, serta tingginya minat calon investor dalam mengajukan izin penanaman modal merupakan indikator positif dalam mendukung pengembangan iklim investasi daerah. Selain itu, hadirnya regulasi perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik dan sistem pelayanan terpadu satu pintu semakin memperkuat landasan hukum bagi pelaksanaan tugas DPMPTSP.

Melalui pemanfaatan peluang yang ada dan penanganan tantangan secara terarah dan terukur, DPMPTSP Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, efisien, dan transparan di masa yang akan datang.



2.4.1 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah melakukan analisis terhadap faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Hasil analisis menunjukkan adanya kekuatan (strengths) yang dapat menjadi modal untuk pengembangan pelayanan, serta kelemahan (weaknesses) yang masih perlu dibenahi secara strategis.

Kekuatan utama yang dimiliki DPMPSTP mencakup struktur organisasi yang sudah jelas, ketersediaan SDM dalam jumlah yang cukup, serta adanya indikator kinerja dan standar pelayanan yang jelas. Di samping itu, penerapan sistem pelayanan berbasis online menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi layanan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kelemahan, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta kualitas SDM yang belum optimal, baik dari sisi pendidikan maupun kualifikasi profesional di bidang pelayanan dan penanaman modal.

**Tabel II.15
Analisis Lingkungan Internal**

Aspek	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Struktur Organisasi	Memiliki SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang jelas)	
SDM	Kuantitas SDM yang cukup	Kualitas SDM belum memadai (ditinjau dari tingkat pendidikan dan usia pensiun)
Kinerja	Memiliki indikator kinerja yang jelas dan tepat	Terbatasnya SDM yang memiliki sertifikasi keahlian di bidang pelayanan dan penanaman modal
Standar Pelayanan	Memiliki standar pelayanan yang jelas	
Teknologi Pelayanan	Sistem pelayanan sudah berbasis online	Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan perizinan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Bengkalis menghadapi dinamika eksternal yang menciptakan peluang strategis sekaligus tantangan yang harus diantisipasi. Peluang yang tersedia saat ini antara lain dukungan regulasi yang menguatkan posisi pelayanan terpadu, adanya bantuan teknologi dari kementerian dan lembaga, serta lokasi kantor yang strategis di pusat kota. Kerja sama dan koordinasi lintas instansi juga memberikan nilai tambah dalam percepatan pelayanan dan investasi.

Namun di sisi lain, beberapa ancaman turut memengaruhi efektivitas pelayanan, seperti masih adanya pelaku usaha yang menggunakan perantara dalam pengurusan izin, kompleksitas rekomendasi teknis yang harus melalui instansi terkait, hingga belum maksimalnya sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha. Mekanisme pelayanan yang masih terfragmentasi juga menjadi hambatan dalam menciptakan sistem pelayanan yang terintegrasi dan efisien.

Tabel II.16
Analisis Lingkungan Eksternal

Aspek	Peluang (Opportunities)	Ancaman/Tantangan (Threats)
Regulasi	Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pelayanan publik dan sistem satu pintu	Kurangnya sosialisasi peraturan penanaman modal kepada pelaku usaha
Teknologi	Dukungan teknologi informasi dari kementerian/lembaga	Mekanisme pemberian rekomendasi teknis masih harus melalui dinas teknis
Koordinasi	Adanya kerjasama dan koordinasi antar lembaga	Komitmen kerja sama yang tidak sejalan dengan arah investasi
Lokasi	Lokasi kantor yang strategis di pusat kota	Masih adanya pelaku usaha yang menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengurusan izin
Administrasi Teknis		Adanya rekomendasi teknis dari instansi lain yang memperlambat proses perizinan



2.5 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan tingkat dan susunan pemerintahannya, dalam rangka memberikan perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan lingkungan strategis yang terjadi, baik dari dalam maupun luar organisasi, menjadi faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis. Dinamika tersebut berdampak pada bagaimana DPMPTSP merumuskan dan menjalankan strategi pelayanan dan pengembangan investasi yang efektif dan adaptif, seiring dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta pelaku usaha dalam berinvestasi dan mengurus legalitas perizinan yang dibutuhkan. Namun sebelum terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, proses dan sistem pelayanan masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya:

1. Kegiatan promosi dan kerja sama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum berjalan secara efektif dan efisien sebagai strategi menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
2. Pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal masih belum terlaksana secara optimal;



3. Kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal belum berjalan secara maksimal.

Selanjutnya, berikut disajikan berbagai permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berdasarkan tiga fungsi dan kewenangan utama yang dimilikinya.

2.5.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

Berdasarkan tabel 2.3 Pencapaian Targt Kinerja Pelayanan pada Renstra periode 2021-2025 di atas dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP Kabupaten Bengkalis yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum efektifnya kinerja aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan, yang disebabkan oleh :
 - a. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan perizinan;
 - b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. Terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP;
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana.
2. Minat investor yang masih rendah yang disebabkan oleh :
 - a. Pengawasan dan evaluasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) yang belum optimal;
 - b. Terbatasnya kegiatan promosi dan sosialisasi;
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat investasi;
 - d. Ketersediaan data peluang investasi masih terbatas dan belum terperinci.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Bengkalis perlu segera mengambil langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat sistem



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap kegiatan penanaman modal. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan aplikasi daerah seperti e-Pinter serta optimalisasi pemanfaatan sistem perizinan berbasis OSS (Online Single Submission) dan Sicantik Cloud. Hal ini bertujuan agar penyajian data peluang investasi dapat dilakukan secara lebih informatif dan menarik, sehingga dapat meningkatkan daya tarik daerah sebagai lokasi pilihan investasi yang potensial. Dengan demikian, minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bengkalis diharapkan akan meningkat secara signifikan.

3. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang belum optimal.

Permasalahan dalam pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bengkalis, khususnya di bidang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan, jika ditinjau dari aspek internal masing-masing bidang dapat dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel II.17
Permasalahan dari Aspek Internal Bidang

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya Investasi Daerah	Permasalahan dalam Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Terbatasnya ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah 2. Belum dirumuskannya peraturan daerah yang menjadi landasan kebijakan penanaman modal. 3. Masih terbatasnya pengembangan potensi investasi di lingkup daerah
		Permasalahan Dalam Bidang Promosi Penanaman Modal	1. Strategi dan kebijakan promosi penanaman modal daerah belum dikembangkan secara optimal. 2. Dokumen perencanaan promosi penanaman modal, baik di dalam maupun luar negeri belum tersedia. 3. Terbatasnya media dan fasilitas promosi yang mendukung peningkatan investasi daerah.
		Permasalahan Dalam Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	1. Penyampaian laporan kegiatan penanaman modal masih belum berjalan secara optimal. 2. Penyelenggaraan dan dan pencaatan realisasi penanaman modal per sektor usaha belum tertib dan terstruktur.



2.	Rendahnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	1. Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai dengan standar waktu pelayanan; 2. Belum terjalannya koordinasi teknis yang efisien dalam mendukung pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai dengan standar waktu pelayanan.
		Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan	1. Terbatasnya sarana dan sistem pengelolaan pengaduan serta informasi pelayanan publik secara terintegrasi; 2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sistem layanan perizinan dan nonperizinan.

2.6 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

2.6.1 Visi, Misi dan Program Pembangunan

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang mencerminkan cita-cita, arah kebijakan, dan kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu menengah.

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk periode tahun 2025-2029 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG
BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA
UNGGUL DI INDONESIA”**

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, diperlukan penjabaran misi yang menjadi dasar elemen penyelenggara pemerintahan sebagai pedoman arah kebijakan, program dan kegiatan seluruh penyelenggara pemerintahan sesuai dengan mandat yang diemban.

Sebagai langkah nyata mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi utama, yaitu :



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Misi Pertama : Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian yang berdaya saing.
- Misi Kedua : Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
- Misi Ketiga : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

❖ Empat Klaster Pembangunan Berbasis Kawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendukung pengembangan potensi daerah, maka telah ditetapkan 4 (empat) klaster pembangunan berbasis kawasan di Kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai Kawasan Pemerintahan dan Pendidikan;
2. Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai kawasan Pertanian dan Perkebunan;
3. Kecamatan Mandau, bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau sebagai kawasan Industri dan Perdagangan;
4. Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata unggulan.

❖ Tujuh Agenda Prioritas

1. Peningkatan dan pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif berkeadilan dan tepat sasaran;
2. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif;
3. Peningkatan aksesibilitas dan penataan infrastruktur dan kawasan pemukiman;
4. Pengelolaan sumber daya alam yang lestari;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
6. Peningkatan kualitas pemahaman nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
7. Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat dan stakeholder lainnya.



❖ Delapan Program Unggulan

1. Bantuan keuangan satu milyar satu kecamatan, satu desa dan satu kelurahan;
2. Pemberdayaan perempuan berdaya keluarga sejahtera;
3. Beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi;
4. Akses jaminan sosial dan kesehatan total bagi masyarakat;
5. Optimalisasi pelayanan transportasi antar pulau;
6. Menjadikan wisma daerah sebagai rumah aspirasi;
7. Pelayanan sistem kependudukan berbasis mobile;
8. Stimulus ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan.

2.6.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terkait Visi, Misi serta Program Kepala Daerah

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, hal ini telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025–2029, yang tercantum dalam misi pertama, yaitu :

MISI PERTAMA

“MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG EFEKTIF DALAM MEMAJUKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING”

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, DPMPTSP Kabupaten Bengkalis menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Kabupaten Bengkalis, yaitu :



Tabel II.18
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029

Visi RPJMB		Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia					
Misi ke 1		Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian yang berdaya saing					
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan	Nilai investasi (PMDN/PMA)	5.600.000.000.000	7.929.600.000.000	8.088.192.000.000	8.249.955.840.000	8.414.954.956.800



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Misi ke 2	Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang terintegritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable	Indeks Pemerintah Digital	95	95	95	95	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	BB	BB	BB	BB
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik					



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam menyusun tujuan dan sasarannya pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis periode 2025–2029, sehingga arah kebijakan serta program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025–2029 dapat berjalan secara terintegrasi dengan arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan sinkronisasi dan integrasi RPJMD dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel II.19
Sinkronisasi Dan Integrasi RPJMD Dan Renstra Dpmpptsp

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target
1	2	3	4	5
1.	Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian yang berdaya saing.	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan	Nilai investasi (PMDN/PMA)

2.6.3 TELAAHAN RENSTRA K/L, RENSTRA DPMPPTSP PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029, DAN RENSTRA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk sebagai wujud komitmen Kepala Negara untuk mendorong peningkatan investasi,



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

mencegah praktik korupsi, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, responsif, berintegritas, dan akuntabel. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat keterlibatan langsung dari tiga kementerian/lembaga tinggi negara, yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.

2.6.3.1 Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Visi Kementerian Dalam Negeri :

“Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Aman, Maju, Demokratis dan Sejahtera”

Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada pada Direktorat Pembangunan Daerah dengan Visi :

“Terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima”

Strategi pencapaian program diarahkan dalam koridor kebijakan strategis, yaitu dengan mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik serta penerapan reformasi birokrasi. Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, diperlukan pelayanan publik yang mampu mendorong peningkatan investasi sebagai upaya untuk menumbuhkan angka pertumbuhan ekonomi di daerah.

2.6.3.2 Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Visi yang disusun adalah :

“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong-royong”

Untuk memastikan pencapaian yang optimal, ditetapkan sasaran strategis yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu, yaitu peningkatan kualitas



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

pelayanan publik secara berkelanjutan. Indikator utama pencapaian ini diukur melalui skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target minimal mencapai rata-rata nasional sebesar 80. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilaksanakan melalui serangkaian rencana aksi yang terarah dan berkelanjutan, berupa :

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan, melalui:
 - a. Penyediaan informasi yang jelas mengenai biaya dan persyaratan perizinan;
 - b. Penyederhanaan regulasi dan deregulasi perizinan agar lebih efisien.
2. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas layanan di seluruh unit PTSP;
 - b. Menetapkan batas waktu penyelesaian izin untuk menjamin kepastian layanan.
3. Penguatan Budaya Pelayanan Prima, melalui:
 - a. Penetapan dan penerapan standar pelayanan publik serta maklumat pelayanan, sejalan dengan implementasi UU Pelayanan Publik dan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
 - c. Pelaksanaan survei IKM secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat;
 - d. Pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif dan transparan.

2.6.3.3 Renstra Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2025-2029

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden terpilih periode 2025–2029, BKPM memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan Visi Presiden Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

“Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara penanaman modal, serta terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima”



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan wakil presiden, makan tujuan Renstra BKPM Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan daya saing penanaman modal;
2. Menjadikan Indonesia tujuan investasi unggulan;
3. Memperkuat tata kelola dan kelembagaan;
4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

2.6.3.4 Renstra DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai dengan Renstra tahun 2025-2026 bertujuan :

1. Menjadi acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu dua tahun ke depan;
2. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan RPJMD;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

2.6.4 Telaahan Terhadap Renstra Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis memfokuskan arah kebijakan pada misi pertama, yaitu “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia Yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.”

Kesesuaian antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 2.6.7 berikut:



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Tabel II.20

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Bengkalis yang
sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab. Bengkalis**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Peningkatan potensi investasi bersumber lokal dan asing Peningkatan nilai investasi daerah	1. Membuat rencana investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; 2. Menyiapkan kebutuhan berkembangnya iklim investasi; 3. Membuat pengembangan promosi investasi dengan berbagai pihak; 4. Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan investasi.
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Pengembangan kecepatan dan ketepatan pelayanan perizinan	1. Menyediakan sistem layanan perizinan berbasis elektronik; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan agar mampu mengikuti pola perizinan; 3. Menyusun standar pelayanan yang selaras dengan perkembangan sistem layanan yang diterapkan; 4. Mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat terkait kendala dalam proses perizinan.



2.7 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Tabel II.21

**Isu Strategis, Permasalahan, Rekomendasi Upaya Tambahan
dan Penelaahan/Integrasi dalam RPJMD**

No	No TPB	Isu Strategis	Permasalahan	Rekomendasi Upaya Tambahan	Penelaahan/Integrasi dalam RPJMD	
					Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
1	12	Belum optimalnya fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister pada fasilitas publik belum optimal	Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi (Kode : 2 17 08 2.01.01)	Misi 1 Tujuan : Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sasaran : Terciptanya iklim investasi yang kondusif.	Strategi : Meningkatkan pelayanan sektor perizinan berbasis IT Arah Kebijakan : Penyederhanaan perizinan dan penguatan sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis online Program : 1. Program pengembangan iklim penanaman modal 2. Program promosi penanaman modal 3. Program pelayanan penanaman modal



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
--	--	--	--	--	--	--

2.8 ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama selama periode 2025–2029. Isu-isu ini perlu segera ditangani, baik dari sisi internal organisasi maupun pengaruh lingkungan eksternal, antara lain:

1. Belum tersedia regulasi daerah yang mengatur secara khusus tentang Penanaman Modal;
2. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah terkait Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
3. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pemberian fasilitas atau insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
4. Kegiatan promosi dan kerja sama investasi yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Bengkalis belum berjalan secara efektif dalam menarik minat calon investor, baik dari tingkat lokal, domestik, maupun internasional, guna meningkatkan nilai investasi di daerah;
5. Pelaksanaan pembinaan penanaman modal terhadap pelaku usaha belum berjalan secara optimal;
6. Kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal belum dilaksanakan secara optimal;
7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan masih belum mencapai tingkat optimal dalam pelaksanaannya;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

8. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan perizinan belum sepenuhnya terpenuhi.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis senantiasa melakukan upaya perbaikan dan pengembangan kelembagaan. Langkah ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta penguatan organisasi dan tata laksana yang mendukung pelaksanaan peran, tugas dan fungsi secara menyeluruh.



BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta merujuk pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026, maka untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis periode 2021–2026, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Mendorong peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Bengkalis;
2. Meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perizinan.

Sasaran:

1. Tercapainya peningkatan investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
2. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan perizinan secara menyeluruh.

Selanjutnya, rincian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel berikut:



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
Target Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Setiap Tahun					Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029			
Meningkatkan investasi daerah	Nilai investasi daerah	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	5.600.000.000.000	7.929.600.000.000	8.088.192.000.000	8.249.955.840.000	8.414.954.956.800	Jumlah realisasi investasi PMA yang didapat dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Jumlah realisasi investas PMA Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95	95	95	95	Perhitungan indeks kepuasan masyarakat berdasarkan permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat	$\text{Total dari Nilai persepsi per unsur} = \frac{\text{Nilai IKM}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Penimbang}$	Bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah pada perangkat daerah	Predikat Akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh inspektorat daerah	sekretariat



3.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

Strategi dan kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis periode 2025–2029 didasarkan pada tantangan serta peluang yang telah dijabarkan sebelumnya, serta mempertimbangkan permasalahan internal, baik dari sisi kekuatan maupun kelemahan pelayanan. Penyusunan strategi ini dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan DPMPTSP guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kekuatan (Strength)
 1. Telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) untuk layanan perizinan dan penanaman modal;
 2. Memiliki struktur perangkat daerah yang jelas dan terorganisir;
 3. Adanya kebijakan yang mendukung serta komitmen kuat dari pimpinan;
 4. Tersedianya alokasi anggaran kerja yang memadai;
 5. Memiliki unit kerja serta unit pelaksana teknis yang menunjang pelaksanaan tugas;
 6. Ketersediaan teknologi informasi yang membantu dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 7. DPMPTSP berperan sebagai koordinator sekaligus pintu utama dalam penyelenggaraan seluruh proses administrasi layanan perizinan dan nonperizinan
- b. Kelemahan (Weakness)
 1. Jumlah SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan masih belum mencukupi;
 2. Fasilitas pendukung pelayanan perizinan dinilai masih kurang memadai;
 3. Sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi aparatur pelayanan belum berjalan secara efektif;
 4. Sistem informasi perizinan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

5. Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah teknis dalam pelaksanaan layanan;
 6. Penanganan atas pengaduan masyarakat belum berjalan secara maksimal;
 7. Data terkini yang diperlukan untuk mendukung laporan kegiatan penanaman modal masih belum lengkap;
 8. Keterbatasan anggaran serta implementasi berbasis kinerja belum berjalan secara optimal.
- c. Peluang (Opportunity)
1. Tersedianya regulasi dari Kepala Daerah yang mendelegasikan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas DPMPTSP;
 2. Layanan perizinan dan penanaman modal berpotensi menjadi sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 3. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung proses pelayanan perizinan dan investasi secara lebih efektif;
 4. Terdapat unit kerja lain yang memiliki kapasitas untuk mendukung pelaksanaan tugas DPMPTSP;
 5. Situasi investasi yang kondusif membuka peluang untuk peningkatan jumlah investasi di daerah.
- d. Tantangan (Threat)
1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan masih tergolong rendah;
 2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur serta persyaratan dalam pengajuan izin;
 3. Potensi terjadinya praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta calo dalam proses pengurusan izin masih ada;
 4. Proses pengurusan beberapa jenis izin masih bergantung pada waktu penerbitan rekomendasi dari perangkat daerah teknis terkait;
 5. Fungsi pengawasan dan pengendalian belum sepenuhnya berada di bawah kewenangan DPMPTSP Kabupaten Bengkalis;
 6. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan penanaman modal masih belum optimal;
 7. Sering munculnya regulasi atau kebijakan baru yang berdampak pada sistem pelayanan perizinan dan penanaman modal.



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Tabel III.2
Penilaian Analisa SWOT
Analisa Lingkungan Internal (Strenght & Weakness)

KEKUATAN (STRENGTH)	NO	OBYEK YANG DIANALISA	SKOR
	1.	Tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SP (Standar Pelayanan) untuk layanan perizinan dan penanaman modal yang sudah jelas dan dapat diimplementasikan	
	2.	Struktur organisasi Perangkat Daerah telah tersusun dengan baik dan jelas	
	3.	Terdapat dukungan kebijakan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas	
	4.	Ketersediaan anggaran kerja yang memadai untuk mendukung pelaksanaan layanan	
	5.	Adanya unit kerja dan pelaksana teknis yang mampu menunjang pelayanan	
	6.	Teknologi informasi yang tersedia telah mendukung pelaksanaan layanan perizinan	
	7.	DPMPTSP berfungsi sebagai koordinator utama sekaligus pintu gerbang dalam penyelenggaraan sebagian besar administrasi layanan perizinan	
	TOTAL		



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KELEMAHAN (WEAKNESS)	NO	OBYEK YANG DIANALISA	SKOR
	1.	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai masih belum memadai	
	2.	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan perizinan masih terbatas	
	3.	Penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi aparatur belum berjalan secara maksimal	
	4.	Sistem informasi perizinan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan	
	5.	Penanganan pengaduan dari masyarakat belum dilakukan secara efektif	
	6.	Koordinasi dengan perangkat daerah teknis (SKPD) belum berjalan dengan baik	
	7.	Data yang akurat untuk menyusun laporan kegiatan penanaman modal belum sepenuhnya tersedia	
	8.	Alokasi anggaran dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja belum terlaksana secara maksimal	

Tabel III.3
Penilaian Analisa SWOT
Analisa Lingkungan Eksternal (Opportunity & Threats)

PELUANG (OPPORTUNITY)	NO	OBYEK YANG DIANALISA	SKOR
	1.	Terdapat regulasi dari Kepala Daerah yang memberikan pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk hingga tingkat kecamatan	
	2.	Layanan perizinan dan penanaman modal memiliki potensi sebagai salah satu sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	3.	Ketersediaan sistem teknologi informasi menjadi peluang besar dalam memperkuat layanan perizinan dan investasi	



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	4.	Keberadaan unit kerja lain yang memiliki keahlian teknis dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas DPMPTSP dalam hal pelayanan perizinan	
	5.	Situasi iklim investasi yang mendukung memberikan peluang untuk peningkatan minat dan masuknya investasi ke daerah	

TANTANGAN (THREAT)	NO	OBYEK YANG DIANALISA	SKOR
	1.	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengurus izin masi tergolong rendah	
	2.	Masyarakat masih kurang memahami prosedur dan persyaratan dalam proses perizinan	
	3.	Terdapat potensi terjadinya praktik KKN serta pencaloan dalam pengurusan izin	
	4.	Waktu pengurusan sejumlah izin masih bergantung pada instansi teknis atau perangkat daerah lain yang terkait	
	5.	Fungsi pengawasan dan pengendalian belum berada di bawah kewenangan penih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	
	6.	Penyampaian informasi mengenai kebijakan penanaman modal, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas layanan, masih belum optimal	
	7.	Adanya kebijakan atau regulasi baru yang terus bermunculan sering kali memengaruhi stabilitas dan kelancaran pelayanan perizinan serta penanaman modal	



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel III.4
Analisis SWOT
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Eksternal Internal	Peluang (opportunities) : 1. Terdapat regulasi kepala daerah yang mengatur pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).	Tantangan (Threats) : 1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah. 2. Pemahaman masyarakat terhadap tata cara dan persyaratan perizinan belum optimal
Eksternal Internal	2. Pemanfaatan teknologi informasi tersedia untuk mendukung optimalisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal. 3. Adanya sinergi dengan unit kerja lain yang memiliki keahlian untuk memperkuat peran DPMPTSP dalam memberikan pelayanan perizinan. 4. Lingkungan investasi yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi.	1. Masih terdapat potensi praktik KKN dalam proses pelayanan perizinan 2. Durasi penyelesaian sejumlah izin masih bergantung pada instansi teknis lainnya 3. Pengawasan dan pengendalian belum sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis 4. Penyampaian kebijakan penanaman modal yang berkaitan dengan pemberian fasilitas layanan investasi belum tersampaikan secara optimal Adanya regulasi dan kebijakan baru di bidang perizinan dan penanaman modal yang terus berkembang, serta



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Eksternal		rendahnya produktivitas sektor pertanian, menjadi tantangan tersendiri
Internal		

Kekuatan (Strenght) : 1. Terdapat SOP (Standard Operating Procedure) dan SP (Standar Pelayanan) untuk proses perizinan dan investasi. 2. Struktur organisasi Perangkat Daerah sudah tersusun dengan jelas. 3. Adanya dukungan dan kebijakan yang kuat dari pimpinan. 4. Tersedianya alokasi anggaran bagi masing-masing unit kerja. 5. Tersedia unit pelaksana teknis serta unit kerja pendukung lainnya. 6. Infrastruktur teknologi informasi tersedia untuk	Strategi Alternatif (SO - Strengths & Opportunities): 1. Memaksimalkan pemanfaatan anggaran guna memperoleh pembinaan dari pemerintah pusat terkait pengembangan layanan perizinan dan investasi. 2. Meningkatkan kapasitas SDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. Mengoptimalkan penggunaan SDM dan infrastruktur yang ada guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bengkalis.	Strategi Alternatif (ST - Strengths & Threats): 1. Meningkatkan sarana dan prasarana melalui dukungan anggaran demi memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan oleh DPMPTSP Kabupaten Bengkalis. 2. Memanfaatkan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bengkalis melalui kegiatan promosi dan pameran. 3. Mengoptimalkan serta mengembangkan kapasitas aparat pelayanan dalam menghadapi tantangan persaingan global.
---	--	--



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

mendukung layanan perizinan. 7. DPMPTSP menjadi pusat koordinasi dan pintu utama untuk hampir seluruh proses administrasi perizinan		
Kelemahan (Weakness): 1. Jumlah aparatur yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi masih terbatas.	Strategi Alternatif (WO - Weaknesses & Opportunities):	Strategi Alternatif (WT - Weaknesses & Threats):

2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan perizinan belum memadai. 3. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi petugas pelayanan belum berjalan dengan efektif. 4. Sistem informasi perizinan belum dikembangkan secara optimal. 5. Penanganan terhadap layanan pengaduan belum berjalan secara maksimal. 6. Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD atau dinas teknis terkait. 7. Belum tersedianya data yang mutakhir untuk	1. Mendukung pertumbuhan sektor usaha ekonomi di Kabupaten Bengkalis melalui penyediaan data dan informasi unggulan daerah secara akurat serta promosi yang efektif. 2. Mendorong peningkatan investasi dengan memperkuat fasilitas dan infrastruktur penunjang	1. Memaksimalkan penggunaan anggaran dengan mendorong pembinaan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 2. Meningkatkan sinergi antarpegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan pelaku usaha.
---	--	---



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

mendukung laporan kegiatan penanaman modal. 8. Anggaran yang terbatas dan penerapan anggaran berbasis kinerja masih belum optimal.		
---	--	--



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Tabel III.5
Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan strategi jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

MISI I : Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian yang berdaya saing				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Misi 1: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan	- Mendorong peningkatan potensi investasi dari sumber lokal maupun internasional. - Meningkatkan total nilai investasi yang masuk ke daerah.	- Mendorong peningkatan potensi investasi dari sumber lokal maupun internasional - Meningkatkan total nilai investasi yang masuk ke daerah.	- Program untuk menciptakan iklim penanaman modal yang mendukung. - Program promosi guna menarik investor menanamkan modal - Program pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
MISI II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter				
Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan perizinan	- Membangun sistem layanan perizinan berbasis elektronik (digital). - Meningkatkan kompetensi SDM agar sesuai dengan	- Program layanan perizinan dan penanaman modal. - Program pengelolaan data dan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			perkembangan pola layanan perizinan. - Menyusun standar pelayanan yang relevan dengan sistem pelayanan yang sedang dikembangkan. - Mengembangkan layanan pengaduan sebagai sarana penanganan masalah perizinan.	pengembangan sistem informasi terkait penanaman modal
--	--	--	--	--



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang telah ditetapkan, telah dirancang sejumlah program kerja yang termasuk dalam bidang strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan. Program-program tersebut meliputi:

1. Program Pengembangan Iklim Investasi yang Kondusif;
2. Program Promosi Investasi;
3. Program Pengawasan terhadap Pelaksanaan Investasi;
4. Program Layanan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data serta Sistem Informasi Investasi;
6. Program Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten

3.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DANN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

3.3.1 Strategi

Strategi merupakan pendekatan atau langkah yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah dirumuskan melalui kebijakan dan program kerja. Mengacu pada arah tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis, strategi yang akan dilaksanakan pada periode 2021–2026 meliputi:

a. Inward Looking

Strategi ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha (pro business environment). Pendekatan inward looking diarahkan untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan seluruh potensi daerah yang dimiliki. Banyak potensi tersebut yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap atau dikenal oleh kalangan investor maupun pelaku usaha. Melalui strategi ini, diharapkan potensi tersebut dapat diangkat dan dimanfaatkan guna memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Strategi inward looking difokuskan pada penguatan kapasitas internal penyelenggaraan pelayanan, yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penyusunan standar operasional prosedur pelayanan.

b. Outward Looking

Strategi ini ditujukan untuk memberikan layanan yang maksimal kepada calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkalis. Pemerintah daerah menyadari bahwa investasi memegang peran krusial dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mampu menekan tingkat pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan.

Strategi ini juga diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung dunia usaha (pro business environment), melalui pendekatan yang mencakup pemerintah yang ramah investasi (pro business government), masyarakat yang mendukung investasi (pro business society), serta regulasi yang mendukung kegiatan bisnis (pro business regulation). Pemerintah Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menyusun regulasi terkait investasi, termasuk pemberian insentif dan kemudahan dalam proses penanaman modal guna membentuk iklim investasi yang atraktif dan kondusif.

Selain itu, strategi ini juga ditujukan untuk mempermudah akses bagi pengguna layanan secara langsung, dengan menyediakan informasi yang jelas terkait perizinan dan layanan non-perizinan. Hal ini termasuk penerapan standar pelayanan menyangkut persyaratan, waktu penyelesaian, serta biaya yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat.



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Tabel III.6
**Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis**

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia				
MISI KE I : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan	Nilai investasi (PMA/PMDN)	Meningkatkan mutu layanan perizinan	1. Menyusun rencana investasi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. 2. Menyiapkan kebutuhan untuk mendukung tumbuhnya iklim investasi yang kondusif. 3. Melaksanakan kegiatan promosi investasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 4. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan investasi.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MISI KE II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Serta Penguatan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Melayu Menuju Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Dan Masyarakat Yang Berkarakter				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang terintegritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Meningkatkan kualitas kinerja 2. Meningkatkan mutu pengelolaan keuangan dan aset	1. Meningkatkan mutu penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel. 2. Meningkatkan kualitas pelaporan serta tertib administrasi dalam penatausahaan keuangan daerah. 3. Meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan serta pemeliharaan barang dan jasa milik daerah.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN , DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perlu disusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan tujuan serta sasaran strategis pembangunan daerah. Perencanaan ini berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, dengan memperhatikan indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan untuk periode 2025-2029 ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, yang memuat pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rincian program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan pada tabel dibawah ini :



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENYELARASAN RENSTRA TERHADAP RPJMD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BENGKALIS
MISI RPJMD : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Mewujudkan Perekonomian Berdaya Saing
TUJUAN RPJMD : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif
INDIKATOR TUJUAN RPJMD : Presentase Peningkatan Investasi
SASARAN RPJMD :
INDIKATOR SASARAN RPJMD :

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											CATATAN	
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	557.527.779,00	100%	420.276.395,00	100%	115.170.000,00	100%	868.748.000,00	100%	273.748.000,00	100%	118.748.000,00	100%	118.748.000,00	
					Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	274.123.856,00	100%	262.971.395,00	100%	270.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	220.000.000,00	100%	220.000.000,00	
						Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	274.123.856,00	1 Dokumen	187.861.000	1 Dokumen	120.000.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	
						Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Dokumen	75.110.395	0 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	120.000.000	15 Dokumen	150.000.000	17 Dokumen	170.000.000	17 Dokumen	170.000.000	
						Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	Dokumen	3	Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	
					Jumlah Dokumen Potensi Investasi		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	283.403.923,00	100%	157.305.000,00	100%	620.170.000,00	100%	273.748.000,00	100%	623.748.000,00	100%	123.748.000,00	100%	423.748.000,00	
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	283.403.923,00	-	1 Dokumen	346.422.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000		
						Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	0	-	Daerah	-	Daerah	-	11 Daerah	350.000.000	Daerah	-	Daerah	-		
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	0	157.305.000	1 Dokumen	273.748.000	1 Dokumen	273.748.000	1 Dokumen	273.748.000	1 Dokumen	273.748.000	1 Dokumen	273.748.000		
					Jumlah Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur		Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	0	-	-	-	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00		
						Jumlah Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	0	Badan Usaha	-	Badan Usaha	-	20 Badan Usaha	100.000.000	20 Badan Usaha	100.000.000	20 Badan Usaha	100.000.000	20 Badan Usaha	100.000.000	
					Jumlah Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota		Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	0	-	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00		
						Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	0	Badan Usaha	-	5 Badan Usaha	75.000.000	5 Badan Usaha	75.000.000	5 Badan Usaha	75.000.000	5 Badan Usaha	75.000.000	5 Badan Usaha	75.000.000	



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (REPE) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												CATAT AN
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Jumlah Kemiraaan Usaha Nasional		Kemiraaan Usaha Nasional	0	-	100%	150.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	225.000.000,00		
						Jumlah Fasilitas Kemiraaan Usaha antara UMKH MSB, Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PHDN yang Berskala Besar	Fasilitas Kemiraaan Usaha antara UMKH MSB, Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PHDN yang Berskala Besar	0	15 UMKM	130.000.000	18 UMKM	175.000.000	20 UMKM	200.000.000	23 UMKM	225.000.000	23 UMKM	225.000.000			
					Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha MSB Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota.		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha MSB Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota.	0	-	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00		
						Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha MSB Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha MSB Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota.	0	Laporan		Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	
	Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan Jangkauan Promosi Penanaman Modal			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	826.788.405,00	100%	359.988.125,00	100%	600.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	
					Persentase terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	826.788.405,00	100%	359.988.125,00	100%	600.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	459.774.229,00	Dokumen	359.988.125	2 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	550.000.000	3 Dokumen	550.000.000	3 Dokumen	550.000.000	3 Dokumen	550.000.000	
						Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	367.014.176,00	Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.000,00	Dokumen								
				Terkendallnya Pelaksanaan Penanaman Modal			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.791.374.877,00	100%	623.059.027,00	100%	623.059.027,00	100%	623.059.027,00	100%	623.059.027,00	100%	623.059.027,00	100%	623.059.027,00	
					Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.791.374.877,00	100%	623.059.027,00	100%	623.059.027,00	100%	623.059.027,00	100%	623.059.027,00	100%	623.059.027,00	100%	623.059.027,00	
						Jumlah Pemusatan dan Hambatan yang dihadapi Petaku Usaha dalam Memfasilitasi Kegiatan Usahanya	Pemusatan dan Hambatan yang dihadapi Petaku Usaha dalam Memfasilitasi Kegiatan Usahanya	392.730.405,00	14 Kegiatan Usaha	93.458.440,00	14 Kegiatan Usaha	93.458.440,00	14 Kegiatan Usaha	93.458.440,00	14 Kegiatan Usaha	93.458.440,00	14 Kegiatan Usaha	93.458.440,00	14 Kegiatan Usaha	93.458.440,00	
						Jumlah Petaku Usaha yang mengikuti Simbangan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Simbangan Teknis kepada Petaku Usaha	1.018.293.426,00	403 Petaku Usaha	342.694.587,00	403 Petaku Usaha	342.694.587,00	403 Petaku Usaha	342.694.587,00	403 Petaku Usaha	342.694.587,00	403 Petaku Usaha	342.694.587,00	403 Petaku Usaha	342.694.587,00	
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Petaku Usaha yang Terdiri dari Analisis dan Verifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Petaku yang dilakukan (Sesuai) Lapangan, serta dilakukan Evaluasi Risiko dan Kegiatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	390.350.986,00	26 Kegiatan Usaha	186.916.000,00	26 Kegiatan Usaha	186.916.000,00	26 Kegiatan Usaha	186.916.000,00	26 Kegiatan Usaha	186.916.000,00	26 Kegiatan Usaha	186.916.000,00	26 Kegiatan Usaha	186.916.000,00	



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (MSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RESTRUKTURISASI	SASARAN RESTRUKTURISASI	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												CATATAN
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.287.004.298,00	100%	512.106.350,00	100%	805.000.000,00	100%	775.000.000,00	100%	775.000.000,00	100%	895.000.000,00	100%	895.000.000,00	
				Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			PelayananPerizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.287.004.298,00	100%	512.106.950,00	100%	805.000.000,00	100%	775.000.000,00	100%	775.000.000,00	100%	895.000.000,00	100%	895.000.000,00	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	95.572.186,00	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	120.000.000	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	231.545.502,00	1200 Pelaku Usaha	80.000.000,00	1300 Pelaku Usaha	180.000.000	1400 Pelaku Usaha	100.000.000	1400 Pelaku Usaha	100.000.000	1400 Pelaku Usaha	100.000.000	1400 Pelaku Usaha	100.000.000	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	144.689.220,00	40 Pelaku Usaha	71.996.360,00	45 Pelaku Usaha	75.000.000	45 Pelaku Usaha	75.000.000	45 Pelaku Usaha	75.000.000	45 Pelaku Usaha	75.000.000	45 Pelaku Usaha	75.000.000	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Perizinan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang perizinan berusaha Berbasis Risiko Untuk Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		Perizinan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	815.197.320,00	250 Kegiatan Usaha	360.110.602,00	300 Kegiatan Usaha	500.000.000	320 Kegiatan Usaha	600.000.000	320 Kegiatan Usaha	600.000.000	320 Kegiatan Usaha	600.000.000	320 Kegiatan Usaha	600.000.000	
				Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	137.798.066,00	100%	35.559.726	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
				Jumlah Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	137.798.066,00	100%	35.559.726	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang di Cipta, diuji dan dimanfaatkan		Pengelolaan, Penyajian, Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	137.798.066,00	12 Dokumen	35.559.726,00	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pelaksanaan Program Urusan Perangkat Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	566.681.376,00	100%	13.502.432.971,00	100%	13.412.441.931,00	100%	15.158.008.893,99	100%	15.454.025.071,78	100%	15.755.961.573,31	100%	16.063.936.804,68	
				Persentase Peningkatan Capaian Pencapaian, Penganggaran dan Kinerja			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	566.681.376,00	100%	103.039.865,00	100%	28.004.951	100%	105.100.662	100%	107.202.676	100%	109.346.729	100%	111.533.664	
					Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	320.925.592,00	4 Dokumen	55.805.032	4 Dokumen	28.000.000	4 Dokumen	56.921.134	4 Dokumen	58.059.556	4 Dokumen	59.220.747	4 Dokumen	60.405.162	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	245.745.784,00	6 Laporan	47.234.832	6 Laporan	4.951	6 Laporan	48.179.529	6 Laporan	49.143.119	6 Laporan	50.125.982	6 Laporan	51.128.501	



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (RSPE) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										CATATAN		
									2025		2026		2027		2028		2029			2030	
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan jasa wajib ASN DPMPPTSP Kabupaten Banghalu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.035.000.000,00	100%	9.605.450.390	100%	9.838.168.627	100%	9.812.559.398	100%	10.008.810.586	100%	10.208.986.797	100%	10.413.166.533	
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.000.000.000,00	1 Tahun	9.580.460.632	1 Tahun	9.811.588.627	1 Tahun	9.772.069.045	1 Tahun	9.967.511.242	1 Tahun	10.166.961.466	1 Tahun	10.370.198.696	
						Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000,00	6 Laporan	24.989.750	6 Laporan	15.000.000	6 Laporan	25.489.553	6 Laporan	25.999.344	6 Laporan	26.519.331	6 Laporan	27.049.718	
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengototan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	0	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	15.600.000	1 Dokumen	15.900.120		
					Persentase produksi dan pasokan barang milik perangkat daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.458.200.000,00	100%	307.200.000	100%	307.200.000	100%	307.200.000	100%	307.200.000	100%	307.200.000	100%	307.200.000	
						Jumlah tenaga kearsnani yang disediakan dalam 1 tahun	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	1.459.200.000,00	16 Orang	307.200.000	16 Orang	307.200.000	16 Orang	307.200.000	16 Orang	307.200.000	16 Orang	307.200.000	16 Orang	307.200.000	
					Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	479.768.000,00	100%	124.281.000	100%	44.673.000	100%	176.766.620	100%	179.301.952	100%	181.887.991	100%	184.525.751	
						Jumlah paket dinas yang disediakan dalam 1 tahun	Pengadaan Paket Dinas Berorita Atribut Kelengkapannya	179.000.000,00	0	0	0	20 Skill	50.000.000,00	20 Skill	50.000.000,00	20 Skill	50.000.000,00	20 Skill	50.000.000,00		
						Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.768.000,00	20 Orang	124.281.000	20 Orang	44.673.000	20 Orang	126.766.620	20 Orang	129.301.952	20 Orang	131.887.991	20 Orang	134.525.751	
					Persentase terlaksananya pemenuhan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.666.593.632,00	100%	892.816.995	100%	827.750.033	100%	910.673.335	100%	928.886.802	100%	947.464.538	100%	966.413.828	
						Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	192.264.000,00	20 Item	37.641.609	20 Item	15.000.000	20 Item	38.394.441	20 Item	39.162.330	20 Item	39.945.577	20 Item	40.744.488	
						Jumlah Alat tulis kantor dan peralatan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	956.610.300,00	65 Item	185.038.617	65 Item	100.750.033	65 Item	188.739.389	65 Item	192.514.177	65 Item	196.364.461	65 Item	200.291.750	
						Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan dalam 1 tahun	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	87.201.432,00	8 Item	29.844.954,00	8 Item	50000000	8 Item	30.441.853	8 Item	31.050.690	8 Item	31.671.704	8 Item	32.305.138	
						Jumlah kebutuhan makanan dan minuman yang disediakan dalam 1 tahun	Persediaan Bahan Logistik Kantor	184.740.000,00	10 Item	115.000.000	10 Item	75.000.000	10 Item	117.300.000	10 Item	119.646.000	10 Item	122.038.920	10 Item	124.479.698	
						Jumlah kebutuhan barang tidak tetap dan penggantian dalam 1 tahun	Persediaan Barang Cetak dan Penggantian	253.303.900,00	10 Item	48.013.165	10 Item	17.000.000	10 Item	48.973.438	10 Item	49.952.897	10 Item	50.951.955	10 Item	51.970.994	
						Jumlah media massa yang menjadi tanggapan dalam 1 tahun	Persediaan Bahan Sacara dan Peraturan Perundang-undangan	106.000.000,00	30 Media	50.000.000	30 Media	15.000.000	30 Media	51.000.000	30 Media	52.000.000	30 Media	53.000.400	30 Media	54.121.608	
						Persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	886.474.000,00	250 Kali	427.278.000	250 Kali	550.000.000	250 Kali	435.824.223	250 Kali	444.540.707	250 Kali	453.431.522	250 Kali	462.500.152	



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (REPE) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RESTRAT	SASARAN RESTRAT	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASELINE 2024	TARGET DAN PAJAK BUDGET TAHUN 2025-2030 (Rp. Miliar)										CATAT AN	
									2025		2026		2028		2029		2030			
									TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					barang milik perangkat daerah		Pemerintah Daerah													
						Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan dalam 1 tahun	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.979.690.000,00	0	-	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.020.000.000	1 Unit	1.040.400.000	1 Unit	1.061.209.000		
						Jumlah mobil yang disediakan dalam 1 tahun	Pengadaan Mobil	171.000.000,00	8 Item	46.370.000		47.297.400	8 Item	48.243.348	8 Item	49.208.215	8 Item	50.192.379	8 Item	51.196.227
						Jumlah peralatan kantor dan mesin yang disediakan dalam 1 tahun	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	0	-	8 Item	150.000.000	8 Item	153.000.000	8 Item	156.000.000	8 Item	159.000.000	8 Item	159.181.200
						Jumlah sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya yang diupkan dalam 1 tahun	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.567.000,00	8 Item	121.837.926,00		87.500.000,00	9 Item	200.000.000	9 Item	204.000.000	9 Item	208.000.000	9 Item	212.241.600
					Perentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.700.382.236,00	100%	1.909.814.795	100%	1.945.683.920	100%	1.948.011.091	100%	1.986.971.313	100%	2.026.710.739	100%	2.067.244.954
						Jumlah benda pos dan tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	106.800.000,00	3200 Surat	76.810.875	3200 Surat	38.600.000	3200 Surat	76.347.093	3200 Surat	78.914.034	3200 Surat	81.512.315	3200 Surat	83.142.561
						Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik dalam 1 tahun	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.157.162.236,00	100%	1.217.610.800	100%	1.167.610.800	100%	1.241.963.016	100%	1.266.802.276	100%	1.292.138.322	100%	1.317.981.088
						Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	939.000.000,00	20 Orang	288.000.000,00	20 Orang	288.000.000	20 Orang	293.760.000	20 Orang	299.625.200	20 Orang	305.627.904	20 Orang	311.740.462
						Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	497.400.000,00	8 Orang / 2 Orang	327.393.120	8 Orang / 2 Orang	351.393.120	8 Orang / 2 Orang	333.940.982	8 Orang / 2 Orang	340.619.802	8 Orang / 2 Orang	347.432.198	8 Orang / 2 Orang	354.380.842
					Perentase terbiayanya pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.240.800,00	100%	391.622.000,00	100%	386.244.000,00	100%	429.454.440,00	100%	509.443.528,00	100%	519.632.399,38	100%	530.025.047,36
						Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dalam 1 tahun	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	228.400.000,00	9 Unit	198.880.000	9 Unit	165.400.000,00	9 Unit	202.857.600	9 Unit	206.914.752	9 Unit	211.053.047	9 Unit	215.274.108
						Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dalam 1 tahun	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.840.000,00	1 Unit	46.022.000	1 Unit	36.814.000,00	1 Unit	46.942.440	1 Unit	47.881.289	1 Unit	48.838.915	1 Unit	49.815.693
						Jumlah Mobil yang dipelihara	Pemeliharaan Mobil	43.000.000,00	25 Mobil	20.000.000	25 Mobil	20.000.000,00	25 Mobil	20.400.000	25 Mobil	20.800.000	25 Mobil	21.224.180	25 Mobil	21.648.643
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	-	4 Aplikasi	29.620.000	4 Aplikasi	10.000.000,00	4 Aplikasi	30.212.400	4 Aplikasi	30.816.648	4 Aplikasi	31.432.981	4 Aplikasi	32.061.641
						Jumlah gedung kantor yang dipelihara/terpelihara dan tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.000.000,00	0	1 Kegiatan		120.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	102.000.000	1 Kegiatan	104.000.000	1 Kegiatan	106.120.800
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	7 Item	97100000	7 Item	34.000.000,00	7 Item	99.042.000	7 Item	101.022.840	7 Item	103.043.297	7 Item	105.104.163
						JUMLAH		5.167.174.801,00	100%	15.453.423.194,00	100%	16.585.670.958,00	100%	18.004.815.920,90	100%	18.705.832.098,78	100%	18.972.768.600,21	100%	19.280.743.631,68

Bengkalis, Juli 2025

PR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. BENGKALIS

MUHAMMAD THAIS, SH. MH
NIP. 19760912 201001 1 003



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan disusun untuk mendukung pencapaian tujuan strategis serta substansi sasaran yang ingin diwujudkan. Berikut uraian program, kegiatan, dan subkegiatan dimaksud:

A. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini berfokus pada penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, serta rencana pengembangan penanaman modal di lingkup daerah. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan sektor usaha maupun wilayah, serta diarahkan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut antara lain :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menyusun regulasi daerah terkait pemberian fasilitas atau insentif serta kemudahan berinvestasi, termasuk aturan penanaman modal.

- a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Subkegiatan ini bertujuan melaksanakan kajian dan penyusunan peraturan terkait pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal di daerah.

- b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Subkegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah terkait pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal di lingkup daerah.



2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan menyusun peta peluang investasi penanaman modal di lingkup daerah.

- a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD)
Menyusun rencana umum penanaman modal daerah sebagai acuan pengembangan investasi.
- b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
Menyusun peta potensi dan peluang usaha daerah, melakukan koordinasi, serta mengumpulkan data peluang investasi.

B. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan mengatur strategi dan melaksanakan promosi penanaman modal untuk meningkatkan investasi daerah, baik dari dalam maupun luar negeri.

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
 - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Merancang strategi promosi penanaman modal melalui berbagai media seperti billboard dan sarana promosi lainnya.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal sesuai kewenangan daerah.

C. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini bertujuan melaksanakan fungsi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, guna mendorong peningkatan investasi di wilayah Kabupaten/Kota.

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diarahkan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal dengan sasaran para investor di daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi daerah yang berlaku.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Melaksanakan pemantauan pelaksanaan penanaman modal di daerah dengan sasaran investor berskala nasional maupun internasional.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Melaksanakan pembinaan pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi peraturan yang berlaku, serta memberikan panduan tata cara penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini bertujuan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu untuk mendukung investasi di daerah.
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik
Memberikan layanan perizinan dan nonperizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
 - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan
Melaksanakan survei lapangan dan memantau pemenuhan komitmen perizinan dalam rangka penerbitan dokumen perizinan.
 - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Menyediakan fasilitas konsultasi serta menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu.
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kebijakan penetapan fasilitas atau insentif daerah agar selaras dengan aturan yang berlaku.



E. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mengelola data dan sistem informasi yang berkaitan dengan perizinan, pengaduan masyarakat, serta pengolahan data indeks kepuasan masyarakat. Pelaksanaan program ini meliputi serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memastikan pengelolaan data dan informasi berlangsung efektif, akurat, dan terintegrasi. Kegiatan yang termasuk dalam program ini antara lain :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini mencakup penyusunan laporan rekapitulasi perizinan secara elektronik, pengelolaan data sistem informasi pengaduan masyarakat, serta pengolahan data penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- a. Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sub kegiatan ini ditujukan untuk menyajikan dan mengolah data perizinan dan non perizinan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Selain itu, juga mencakup penyajian hasil pengolahan data penilaian IKM sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan salah satu pilar pendukung utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Tujuannya adalah memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, melalui penguatan aspek administrasi, perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengorganisasian, kearsipan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah.

Pelaksanaan program ini diarahkan untuk menjamin tersedianya dukungan administrasi dan manajerial yang memadai bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPMPTSP, sehingga setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ruang lingkup program ini meliputi beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup seluruh proses perencanaan pembangunan di lingkup DPMPTSP, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah hingga tahunan, penganggaran, hingga pelaksanaan evaluasi kinerja untuk memastikan seluruh perencanaan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, nasional, serta kebijakan strategis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada DPMPTSP agar sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini mengelola administrasi barang milik daerah di perangkat daerah, termasuk pemeliharaan dan pengamanan aset.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup pengelolaan administrasi kepegawaian untuk mendukung kinerja aparatur di perangkat daerah.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola dan memberikan pelayanan administrasi umum di lingkungan perangkat daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Membiayai penyediaan dan pemeliharaan komponen instalasi listrik atau penerangan pada bangunan kantor, untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan lingkungan kerja.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membiayai penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membiayai penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membiayai penyediaan bahan logistik kantor atau makan dan minuman rapat dan tamu.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membiayai penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membiayai penyediaan bahan bacaan melalui media cetak, majalah, koran, dan media online lainnya.

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kegiatan koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota yang dilakukan oleh ASN dan tenaga kontrak lainnya.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang milik daerah atau barang yang menjadi inventaris dan aset perangkat daerah.

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

b. Pengadaan Mebel



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Meliputi penyediaan meja kerja, kursi kerja pejabat, kursi pelayanan, lemari arsip, serta peralatan kantor lain yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

c. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Pengadaan berbagai peralatan dan mesin yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional kantor, termasuk perangkat kerja yang bersifat teknis maupun penunjang administrasi.

d. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya**

Penyediaan peralatan elektronik, perangkat kerja, dan sarana pendukung lainnya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan gedung kantor.

7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

a. **Jasa Surat Menyurat**

Meliputi tenaga administrasi, kebutuhan materai, perangko, serta jasa pengiriman surat dan dokumen resmi.

b. **Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Termasuk biaya langganan komunikasi, pemakaian listrik, air, dan layanan jaringan internet.

c. **Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Menyediakan layanan kebersihan, pemeliharaan peralatan, perlengkapan, dan gedung kantor.

d. **Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Layanan umum lainnya yang diperlukan untuk menjamin kelancaran aktivitas operasional perangkat daerah.

8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemeliharaan terhadap barang milik daerah, baik yang berupa inventaris maupun aset lainnya yang dikelola oleh perangkat daerah. Pemeliharaan ini mencakup aspek teknis, administratif, serta perizinan yang diperlukan agar barang dan aset tersebut tetap berada dalam kondisi optimal serta mendukung kelancaran tugas pemerintahan. Rincian sub kegiatan meliputi:



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Mencakup biaya jasa pemeliharaan, pembayaran pajak, serta keperluan administrasi lainnya guna memastikan kendaraan tetap layak pakai dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
Meliputi pembiayaan jasa perawatan, perbaikan, pembayaran pajak, dan perizinan kendaraan agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kegiatan operasional di lapangan.
- c. Pemeliharaan Mebel Kantor
Mencakup pembiayaan untuk menjaga kondisi perabot kantor agar tetap fungsional, aman digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Berupa pembiayaan untuk pemeliharaan sistem, aplikasi layanan perizinan, dan aplikasi pendukung lainnya agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung proses administrasi.
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Meliputi pembiayaan untuk menjaga, memperbaiki, atau memulihkan kondisi gedung kantor serta bangunan lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Mencakup upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sarana-prasarana fisik agar tetap layak, aman, dan mendukung fungsi pelayanan.

4.2 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

4.2.1 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan organisasi, sekaligus menjadi persyaratan penting dalam penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Dalam konteks Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis,



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

indikator kinerja yang ditetapkan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2025–2029. Secara umum, indikator tersebut mencakup:

1. Persentase peningkatan jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4.2.2 Tujuan

Penetapan indikator kinerja ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis, yaitu:

1. Meningkatkan investasi daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4.2.3 Sasaran

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, hingga akhir periode RPJMD 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menetapkan sasaran pembangunan yang difokuskan pada:

1. Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, melalui penyederhanaan prosedur, percepatan waktu layanan, dan peningkatan profesionalisme aparatur.

Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Tabel III. 8
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD Periode 2025-2029

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN KE				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	5.600.000.000.000	7.929.600.000.000	8.088.192.000.000	8.249.955.840.000	8414.954.956.800
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95	95	95	95
3	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis periode 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi panduan utama sekaligus pedoman operasional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang disusun secara sistematis untuk memastikan setiap langkah kebijakan selaras dengan arah pembangunan daerah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.

Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja DPMPTSP Kabupaten Bengkalis. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran dapat bekerja secara terukur, terarah, dan berkesinambungan dalam upaya mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan memperhatikan kerangka pembangunan jangka menengah daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Keterpaduan antara kebijakan daerah dan kebijakan provinsi ini menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat daya saing investasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten dan terukur. Setiap strategi yang dirumuskan diharapkan dapat menjawab tantangan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, baik dalam konteks peningkatan kualitas layanan, percepatan proses perizinan, maupun penyediaan fasilitas pendukung bagi pelaku usaha dan investor.

Lebih dari itu, Renstra ini menjadi tolok ukur resmi dalam menilai capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya. Hasil evaluasi kinerja yang



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

mengacu pada dokumen ini akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan, penyesuaian strategi, dan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya. Oleh karena itu, Renstra ini harus dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP, sehingga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dapat terjaga dengan baik.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan DPMPTSP Kabupaten Bengkalis mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Bengkalis.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis ini diharapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, serta tahapan implementasi yang telah dirumuskan secara terukur, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan konsisten dan berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan yang telah ditetapkan, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis mampu mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, target menjadi lembaga yang berdaya saing dan menjadikan Riau sebagai daerah tujuan investasi dapat tercapai.

Bengkalis, 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BENGKALIS**



**MUHAMMAD THAIB, SH. MH
PEMBINA
NIP 19780912 201001 1 003**